



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
NOMOR 160 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN  
IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1441H/2020M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Diktum KETIGA BELAS Keputusan Menteri Agama Nomor 253 Tahun 2020 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1441H/2020M, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1441H/2020M;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
  3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  4. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/ 2020M Yang Bersumber Dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi;
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018

- tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 392);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Kuota Haji Indonesia Tahun 1441H/2020M;
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor 253 Tahun 2020 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1441H/2020M;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1441H/2020M.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1441H/2020M sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Penyelenggara Ibadah Haji di tingkat pusat dan daerah, serta Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji dalam pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1441H/2020M.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI

DAN UMRAH, *RS*

*AN*  
NIZAR *f*



*N*

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
NOMOR 160 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN  
IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1441H/2020M

A. KUOTA

1. Kuota haji reguler terdiri atas kuota jemaah haji reguler tahun berjalan sebanyak 199.518 (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas) orang, prioritas kuota jemaah haji lanjut usia sebanyak 2.040 (dua ribu empat puluh) orang, kuota pembimbing ibadah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang, dan kuota petugas haji daerah sebanyak 1.512 (seribu lima ratus dua belas) orang.
2. Pengisian kuota Jemaah Haji reguler dibagi menjadi 2 tahap, yang masing-masing tahap diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap Kesatu diperuntukkan bagi:
    - 1) Jemaah Haji yang telah memiliki nomor porsi dan masuk dalam alokasi kuota provinsi atau kabupaten/kota tahun 1441H/2020M berdasarkan data SISKOHAT dengan ketentuan:
      - a) belum pernah menunaikan ibadah haji;
      - b) telah berusia paling rendah 18 tahun pada tanggal 26 Juni 2020 atau sudah menikah;
    - 2) Jemaah Haji berstatus sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji keberangkatan terakhir tahun 2010;
    - 3) Prioritas jemaah haji lanjut usia ditetapkan berdasarkan urutan:
      - a) Usia tertua dari kelompok umur 95 tahun keatas dengan masa tunggu paling sedikit 3 (tiga) tahun yang telah terdaftar sebagai jemaah haji reguler sebelum tanggal 26 Juni 2017;
      - b) Usia tertua dari kelompok umur 85 tahun sampai dengan 94 tahun dengan masa tunggu paling sedikit 5 (lima) tahun yang telah terdaftar sebagai jemaah haji reguler sebelum tanggal 26 Juni 2015;
      - c) Usia tertua dari kelompok umur 65 tahun sampai dengan 84 tahun dengan masa tunggu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun yang

telah terdaftar sebagai jemaah haji reguler sebelum tanggal 26 Juni 2010;

- d) Dalam hal tidak terdapat jemaah haji lanjut usia di suatu provinsi dengan kategori kelompok umur sebagaimana dimaksud dalam huruf a), huruf b), dan huruf c) diberikan kepada jemaah haji lanjut usia tertua paling rendah 65 tahun dengan masa tunggu paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- e) Apabila terdapat tanggal lahir yang sama dalam pengisian kuota prioritas jemaah haji lanjut usia, digunakan nomor urut porsi terkecil.

b. Tahap Kedua

Dilaksanakan apabila hingga akhir pelunasan Tahap Kesatu masih terdapat sisa kuota yang belum terpenuhi. Adapun pengisian sisa kuota dikembalikan kepada masing-masing provinsi atau kabupaten/kota dengan ketentuan urutan prioritas sebagai berikut:

- 1) Jemaah Haji Tahap Kesatu yang pada saat proses pelunasan mengalami kegagalan pembayaran yang didefinisikan sebagai berikut:
  - a) Jemaah Haji yang mengalami kegagalan proses pelunasan akibat gangguan jaringan SISKOHAT dan/atau BPS Bipih;
  - b) Jemaah Haji yang belum masuk dalam daftar Jemaah Haji berhak melunasi pada Tahap Kesatu karena kesalahan sistem/administrasi;
  - c) Jemaah Haji yang sulit dihubungi karena hambatan komunikasi dan/atau geografis;
  - d) Jemaah haji yang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua, namun datanya belum diinput oleh Dinas Kesehatan/Kementerian Kesehatan.

Jemaah Haji yang mengalami kegagalan pembayaran harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

- 2) Pendamping Jemaah Haji lanjut usia lunas Tahap Kesatu dapat didampingi oleh satu orang pendamping dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Memiliki hubungan keluarga yaitu suami/istri/anak kandung/saudara kandung atau menantu yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, akta nikah, dan akta kelahiran yang relevan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan aslinya;
  - b) Jemaah haji lanjut usia sudah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap Kesatu;
  - c) Pendamping jemaah haji lanjut usia sudah terdaftar sebelum tanggal 26 Juni 2017;
  - d) Terdaftar dalam satu provinsi yang sama dengan Jemaah haji lanjut usia;
  - e) Dalam hal pengajuan pendamping melebihi sisa kuota, maka diurutkan berdasarkan usia tertua Jemaah haji lanjut usia yang akan didampingi.
- 3) Jemaah Haji penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua terpisah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Memiliki hubungan keluarga yang dibuktikan dengan akta nikah (suami/istri) dan akta kelahiran atau Kartu Keluarga (anak/orang tua kandung) dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan aslinya;
  - b) Jemaah haji yang digabung sudah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap Kesatu;
  - c) Jemaah haji yang bergabung sudah terdaftar sebagai jemaah haji reguler sebelum tanggal 26 Juni 2017;
  - d) Terdaftar dalam satu provinsi yang sama dengan jemaah yang digabung;
  - e) Dalam hal pengajuan penggabungan mahram melebihi sisa kuota, maka diurutkan berdasarkan urutan nomor porsi yang akan menggabung.
- 4) Jemaah Haji penyandang disabilitas dan/atau pendamping dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) memiliki hubungan keluarga yaitu suami/istri/anak kandung/saudara kandung atau menantu yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, akta nikah, dan akta kelahiran yang relevan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan aslinya;

- b) jemaah haji disabilitas dan/atau pendamping sudah terdaftar sebagai jemaah haji reguler sebelum tanggal 26 Juni 2017;
  - c) terdaftar dalam satu provinsi yang sama dengan Jemaah haji penyandang disabilitas.
  - d) dalam hal pengajuan Jemaah haji penyandang disabilitas dan/atau pendamping melebihi sisa kuota, maka diurutkan berdasarkan urutan nomor porsi penyandang disabilitas.
- 5) Jemaah Haji nomor porsi cadangan nomor urut berikutnya berdasarkan *database* SISKOHAT sebesar 10% dari kuota provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang dibagi dalam 2 kategori yaitu jemaah haji lanjut usia dan nomor porsi urut berikutnya dengan kriteria sebagai berikut:
1. Jemaah haji cadangan sebanyak 20.332 atau 10% dari kuota Jemaah haji reguler.
  2. Jemaah haji cadangan terdiri atas:
    - a) Nomor urut berikutnya sebanyak 18.299 atau 9%
    - b) Jemaah haji lanjut usia berdasarkan usia tertua sebanyak 2.033 atau 1% yang sudah mendaftar sebelum 26 Juni 2017.
    - c) Jika nomor porsi Jemaah haji masuk dalam kategori huruf a) dan huruf b) maka nomor porsi jemaah haji tersebut akan dimasukkan dalam kategori huruf a).
  3. Mekanisme pengisian kuota bagi Jemaah haji cadangan sebagai berikut:
    - a) Nomor porsi Jemaah haji cadangan nomor urut berikutnya akan mengisi Jemaah haji berhak lunas yang menunda keberangkatan.
    - b) Jemaah haji cadangan lanjut usia akan mengisi Jemaah haji lanjut usia prioritas sebanyak 1% yang menunda keberangkatan.
    - c) Jika kuota Jemaah haji cadangan nomor urut berikutnya atau kuota Jemaah haji cadangan lanjut usia tidak terpenuhi, maka sisa kuota diisi dari unsur Jemaah haji cadangan yang masih tersisa dari huruf a) atau huruf b).

4. Pengisian kuota bagi jemaah haji cadangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jemaah Haji yang bersangkutan dapat diberangkatkan apabila terdapat sisa kuota pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota setelah pelunasan tahap Kedua berakhir;
- b) Jemaah Haji yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebelum melakukan pelunasan Bipih di BPS Bipih.

Surat Pernyataan jemaah diisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun, yang berisi bahwa yang bersangkutan tidak melakukan tuntutan bilamana tidak diberangkatkan tahun ini dikarenakan kuota habis setelah pelunasan Tahap Kedua. Surat Pernyataan tersebut, sebagai dasar bagi pelunasan Jemaah Haji yang berstatus cadangan. Format surat pernyataan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

- c) Jemaah Haji cadangan nomor urut berikutnya yang belum dapat diberangkatkan pada tahun 1441H/2020M, maka menjadi prioritas pemberangkatan pada tahun 1442H/2021M dengan pembayaran besaran Bipih menyesuaikan dengan besaran Bipih tahun tersebut.

3. Adapun untuk pengajuan Jemaah Haji penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua terpisah, pendamping lanjut usia, dan disabilitas beserta pendampingnya diatur sebagai berikut:

- a. Apabila jumlah pengajuan melebihi dari jumlah sisa kuota provinsi atau kabupaten/kota, maka prioritas diberikan berdasarkan urutan nomor porsi.
- b. Untuk pengisian sisa kuota Jemaah Haji pada angka 2 huruf b angka 2), 3) dan 4), jemaah yang bersangkutan atau yang mewakili harus mengajukan permohonan secara tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dilampiri dengan bukti pendukung yang sah secara lengkap. Seluruh berkas pendukung wajib diverifikasi oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- c. Petugas Kementerian Agama Kabupaten/kota meng-input data berdasarkan usulan dari Jemaah Haji ke dalam aplikasi SSKOHAT atas pengajuan penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua terpisah, pendamping lanjut usia, dan disabilitas beserta pendampingnya yang telah dinyatakan memenuhi syarat.

- d. Proses input data pengajuan jemaah haji yang memenuhi syarat pada aplikasi SISKOHAT dimulai tanggal 19 Maret sampai dengan 27 April 2020.
  - e. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat surat rekomendasi usulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi *c.q.* Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
  - f. Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi berkas dan pengurutan data berdasarkan nomor porsi. Bagi usulan yang memenuhi syarat verifikasi, dibuatkan surat rekomendasi usulan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah *c.q.* Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri sesuai dengan sisa kuota provinsi.
  - g. Dalam melakukan verifikasi berkas usulan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dapat didampingi oleh petugas dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia.
4. Pengisian kuota Petugas Haji Daerah (PHD) dan Pembimbing KBIHU diatur sebagai berikut:
- a. Jumlah dan alokasi kuota PHD dan Pembimbing KBIHU mengacu kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Kuota Haji Indonesia Tahun 1441H/2020M;
  - b. Sebelum melakukan pelunasan Bipih, petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama wajib melakukan input berdasarkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan PHD dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Penetapan Pembimbing KBIHU;
  - c. Sebelum melakukan pelunasan Bipih, PHD dan pembimbing KBIHU wajib menandatangani pakta integritas dengan format sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
  - d. Apabila pada akhir waktu pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji masih terdapat sisa kuota PHD dan pembimbing KBIHU, digunakan untuk jemaah haji cadangan lunas nomor porsi berikutnya.

#### B. PELUNASAN BAGI JEMAAH WARGA NEGARA ASING (WNA)

Bagi WNA yang telah terdaftar menjadi jemaah haji Indonesia, persyaratan pelunasan Bipih diatur sebagai berikut:



1. Jemaah WNA tersebut memiliki hubungan hukum sebagai suami/istri atau anak yang sah (mahram) dengan Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dan melunasi Bipih sebagai jemaah haji;
2. Memiliki paspor kebangsaan asing yang masih berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak keberangkatan;
3. Memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP) di Indonesia yang masih berlaku;
4. Memiliki izin bertolak dan kembali ke Indonesia yang masih berlaku;
5. Tidak termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi;
6. Mendapatkan surat rekomendasi untuk menunaikan ibadah haji dari perwakilan negara yang bersangkutan.

### C. PELUNASAN Bipih

1. Sebelum melakukan pembayaran pelunasan Bipih, baik pada Tahap Kesatu dan Tahap Kedua, Jemaah Haji wajib melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua di puskesmas/rumah sakit yang ditunjuk oleh Dinas yang menangani masalah Kesehatan di Kabupaten/Kota.
2. Jemaah yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan istithaah kesehatan, diberikan berita acara istithaah dan diinput dalam aplikasi Siskohat Kesehatan oleh Dinas yang menangani masalah Kesehatan di Kabupaten/Kota.
3. Jemaah Haji yang dapat melakukan pembayaran pelunasan Bipih adalah jemaah haji yang telah memenuhi syarat istithaah kesehatan (istithaah, istithaah dengan pendampingan, dan tidak istithaah sementara) kecuali jemaah haji cadangan dapat melunasi sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan.
4. Khusus bagi jemaah haji cadangan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua di puskesmas/rumah sakit yang ditunjuk oleh Dinas yang menangani masalah Kesehatan di Kabupaten/Kota, setelah dinyatakan dapat berangkat untuk mengisi kekosongan sisa kuota tahap kesatu.
5. Pembayaran setoran lunas Bipih dilakukan pada BPS Bipih tempat setoran awal atau BPS Bipih yang sama dalam satu provinsi atau BPS Bipih pengganti (bagi nasabah eks BPS Bipih) dengan menunjukkan bukti pembayaran setoran awal Bipih lembar pertama.

6. Pelunasan Bipih dibayarkan sebesar selisih besaran Bipih per embarkasi dengan jumlah setoran awal Bipih.
7. Jadwal pembayaran pelunasan Bipih reguler diatur sebagai berikut:
  - a. Tahap Kesatu dilakukan setiap hari kerja dimulai tanggal 19 Maret s.d. 17 April 2020.
  - b. Tahap Kedua dilakukan setiap hari kerja dimulai tanggal 30 April s.d. 15 Mei 2020.
  - c. Waktu pembayaran sebagai berikut:
    - 1) Indonesia Bagian Barat pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB;
    - 2) Indonesia Bagian Tengah pukul 09.00 sampai dengan 16.00 WITA;
    - 3) Indonesia Bagian Timur pukul 10.00 sampai dengan 17.00 WIT.

**D. PELUNASAN Bipih BAGI JEMAAH HAJI YANG MELUNASI TAHUN SEBELUMNYA DAN BELUM BERANGKAT**

Pelunasan Bipih bagi jemaah haji yang melunasi tahun sebelumnya dan belum berangkat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib melakukan konfirmasi ulang kepada BPS Bipih tempat setoran awal atau BPS Bipih yang sama dalam satu provinsi atau BPS Bipih pengganti (bagi nasabah eks BPS Bipih) dengan menunjukkan bukti pembayaran setoran lunas Bipih lembar pertama tahun sebelumnya;
2. Apabila besaran Bipih tahun 1441H/2020M lebih kecil dari besaran Bipih pada tahun Jemaah Haji melakukan pelunasan, selisihnya akan dikembalikan kepada Jemaah Haji yang bersangkutan melalui BPS Bipih tempat setoran pelunasan setelah operasional haji;
3. Apabila besaran Bipih tahun 1441H/2020M lebih besar dari besaran Bipih pada tahun Jemaah Haji melakukan pelunasan, Jemaah Haji harus menambah sebesar selisih kekurangan melalui BPS Bipih tempat setoran pelunasan atau BPS Bipih yang sama dalam satu provinsi.
4. Jemaah Haji yang melunasi tahun sebelumnya dan belum berangkat yang pembayaran setoran lunas Bipihnya masih dalam satuan mata uang dollar Amerika, akan dilakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sebelum masa pelunasan.

**E. BPS Bipih TEMPAT PEMBAYARAN PELUNASAN Bipih**

1. Pelunasan Bipih dilakukan di BPS Bipih tempat setoran awal atau pelimpahannya.

2. Bagi Jemaah Haji yang bertempat tinggal di Kabupaten/Kota di mana tidak terdapat Kantor BPS Bipih pembayaran dilakukan melalui mobile branch, transfer antar bank, Kantor Layanan Syariah BRI/Syariah Channeling Office BNI/Layanan Syariah Bank Mandiri, atau non teller.
3. Penyelesaian pelunasan bagi Jemaah Haji yang melakukan setoran awal pada bank eks BPS Bipih, dilakukan dengan prinsip kemudahan bagi Jemaah Haji dan tidak dibebankan biaya pembukaan rekening baru pada BPS Bipih Pengganti.
4. Jemaah haji yang akan melakukan pelunasan namun bukti setoran awalnya hilang maka dapat diganti dengan copy lembar setoran awal yang ditandatangani pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan berstempel resmi.

#### F. PELUNASAN NON TELLER

1. jemaah haji dapat melakukan Pelunasan Bipih dengan sistem non teller melalui ATM, internet banking, dan Mobile banking pada BPS Bipih BSM, BRIS, BNIS, BMI, atau BPS Bipih lainnya yang memiliki fasilitas non teller.
2. BPS Bipih wajib menyerahkan pencetakan bukti setoran lunas Bipih nonteller ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setiap hari Jum'at.
3. Jemaah Haji melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota domisili setelah jemaah haji melakukan pelunasan dan menyampaikan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 10 lembar secara langsung atau elektronik.
4. Prosedur Pelunasan non teller sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

#### G. PELUNASAN LANGSUNG TANPA TATAP MUKA

1. Jemaah haji dapat melakukan Pelunasan Bipih dengan sistem langsung tanpa tatap muka.
2. BPS Bipih wajib menyerahkan pencetakan bukti setoran lunas Bipih dengan sistem langsung tanpa tatap muka ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setiap hari Jum'at.
3. Jemaah Haji melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota domisili setelah jemaah haji melakukan pelunasan dan menyampaikan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 10 lembar secara langsung atau elektronik.

4. Prosedur Pelunasan Bipih dengan sistem langsung tanpa tatap muka sebagaimana tersebut dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

#### H. PELUNASAN Bipih PETUGAS HAJI DAERAH DAN PEMBIMBING KBIHU

1. Pelunasan Bipih bagi PHD dan Pembimbing KBIHU diatur sebagai berikut:
  - a. Waktu pelunasan bersamaan dengan waktu pelunasan Jemaah Haji regular.
  - b. Pelunasan dilakukan di BPS Bipih yang telah ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di provinsi masing-masing.
  - c. Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama menginput *user id* pada aplikasi SISKOHAT cabang bank yang telah ditetapkan sebagai BPS Bipih penerima pembayaran PHD dan Pembimbing KBIHU.
  - d. Pelunasan Bipih bagi PHD dan Pembimbing KBIHU dilakukan setelah yang bersangkutan menandatangani pakta integritas.
  - e. Daftar nama PHD dan Pembimbing KBIHU yang berhak melunasi harus sama dengan Keputusan Menteri Agama tentang penetapan PHD dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Penetapan Pembimbing KBIHU.
  - f. BPS Bipih yang telah ditunjuk diberikan *user id* khusus untuk melakukan pelunasan PHD dan Pembimbing KBIHU.
  - g. PHD diberikan nomor porsi dengan menggunakan kode terdiri dari 2 (dua) digit pertama angka 31 yang menandakan kode porsi PHD, 2 (dua) digit berikutnya adalah tahun *hijriyah* keberangkatan, dan 6 (enam) digit berikutnya adalah nomor urut pendaftaran.
  - h. Pembimbing KBIHU diberikan nomor porsi dengan menggunakan kode terdiri dari 2 (dua) digit pertama angka 32 yang menandakan kode porsi Pembimbing KBIHU, 2 (dua) digit berikutnya adalah tahun *hijriyah* keberangkatan, dan 6 (enam) digit berikutnya adalah nomor urut pendaftaran.
  - i. Masa berlaku nomor porsi PHD dan Pembimbing KBIHU hanya pada satu kali musim haji tahun yang bersangkutan.
  - j. Apabila PHD dan Pembimbing KBIHU tidak melunasi atau telah melunasi namun tidak berangkat, maka nomor porsi yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi serta Bipih-nya akan dikembalikan.

- k. Besaran Bipih untuk PHD dan Pembimbing KBIHU berdasarkan tarif Bipih untuk PHD dan Pembimbing KBIHU masing-masing embarkasi keberangkatan.
2. Prosedur pelunasan PHD dan pembimbing KBIHU diatur sebagai berikut:
- 1) Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menerima berkas Keputusan Menteri Agama tentang penetapan PHD dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Penetapan pembimbing KBIHU.
  - 2) PHD dan pembimbing KBIHU yang telah ditetapkan datang ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk menyerahkan persyaratan, mengisi SPPH dan menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana contoh pada Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
  - 3) Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menerima dan meneliti berkas persyaratan, menginput nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama orang tua PHD dan pembimbing KBIHU.
  - 4) Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mencetak dan menyerahkan SPPH kepada PHD dan pembimbing KBIHU.
  - 5) PHD dan pembimbing KBIHU membuka rekening tabungan haji dan melakukan setoran awal dan setoran lunas Bipih ke BPS Bipih yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.
  - 6) BPS Bipih menginput data setoran awal Bipih menggunakan menu Siskohat (tidak menggunakan *switching*).
  - 7) BPS Bipih melakukan pelunasan pada menu pelunasan PHD dan pembimbing KBIHU di menu Siskohat (tidak menggunakan *switching*).
  - 8) BPS Bipih mencetak dan menyerahkan lembar bukti setoran lunas Bipih kepada PHD dan pembimbing KBIHU.
  - 9) PHD dan pembimbing KBIHU melaporkan pelunasan Bipih kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang bersangkutan.

## I. MUTASI KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI

1. Mutasi jemaah haji meliputi:
  - a. antar provinsi antar embarkasi
  - b. antar provinsi dalam satu embarkasi
  - c. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi
  - d. antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota

2. Pengajuan mutasi dimulai sejak hari pertama pelunasan Bipih tahap kesatu sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja setelah pelunasan tahap 2 berakhir.
3. Mutasi pemberangkatan Jemaah Haji diperbolehkan bagi Jemaah Haji yang telah melunasi Bipih tahun 1441H/2020M dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Penggabungan suami/istri yang terpisah, dibuktikan dengan surat nikah;
  - b. Penggabungan anak kandung/orang tua yang terpisah, dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau akte kelahiran atau surat kenal lahir;
  - c. Perpindahan tugas atau dinas yang dibuktikan dengan surat keterangan mutasi dari instansi Jemaah Haji yang bersangkutan;
  - d. Perpindahan domisili Jemaah Haji yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili, kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga dari kelurahan dan kecamatan tempat yang baru.
4. Jemaah haji tidak dapat melakukan mutasi dengan alasan bergabung dengan KBIHU.
5. Jemaah Haji reguler tidak dapat melakukan mutasi ke Jemaah Haji khusus ataupun sebaliknya.
6. Mutasi Jemaah Haji reguler, diatur sebagai berikut:
  - a. Mutasi antar provinsi antar embarkasi, dengan prosedur sebagai berikut:
    - 1) Jemaah Haji yang bersangkutan mengajukan surat permohonan mutasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat mendaftar;
    - 2) Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dan verifikasi berkas;
    - 3) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat surat permohonan mutasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan melampirkan seluruh berkas persyaratan yang sah;
    - 4) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tempat asal jemaah haji, melakukan hal-hal sebagai berikut:
      - a. memverifikasi berkas persyaratan mutasi.
      - b. menginput nomor porsi Jemaah haji mutasi.

- c. mencetak surat permohonan mutasi yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang dituju melalui aplikasi Siskohat.
  - d. melampirkan seluruh persyaratan yang sah dan bukti setor lunas Bipih lembar ke-1, lembar ke-3, lembar ke-4, dan lembar ke-5;
- 5) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tempat yang dituju, melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. mencetak dan mengirimkan surat permohonan mutasi yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, c.q. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri.
  - b. Merekam data paspor Jemaah haji.
- 6) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, c.q. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri, melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Menyetujui permohonan mutasi Jemaah haji.
  - b. membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada BPS Bipih untuk melakukan pelunasan selisih Bipih mutasi kepada jemaah haji dan ditembuskan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi asal dan tujuan.
- 7) Jemaah Haji mutasi antar provinsi dengan embarkasi yang berbeda, memiliki selisih kurang pembayaran Bipih, melakukan pembayaran selisih kurang Bipih ke rekening setoran lunas atas nama BPKH pada BPS Bipih yang ditetapkan oleh BPKH.
- 8) Untuk Jemaah Haji yang mutasi antar provinsi dengan embarkasi yang berbeda, memiliki selisih lebih pembayaran Bipih, akan dikembalikan melalui rekening Jemaah Haji yang bersangkutan setelah operasional haji;
- 9) BPS Bipih mencetak bukti setoran lunas Bipih mutasi pemberangkatan jemaah haji.
- 10) Jemaah haji menyerahkan bukti setoran lunas Bipih Mutasi dan paspor ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tempat yang dituju.
- b. Mutasi antar provinsi dalam satu embarkasi, dengan prosedur sebagai berikut:
- 1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tempat asal jemaah haji, melakukan hal-hal sebagai berikut:
    - a. memverifikasi berkas persyaratan mutasi.
    - b. menginput nomor porsinya Jemaah haji mutasi.

- c. mencetak surat permohonan mutasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang dituju melalui aplikasi Siskohat.
  - d. melampirkan seluruh persyaratan yang sah dan bukti setor lunas Bipih lembar ke-1, lembar ke-3, lembar ke-4, dan lembar ke-5;
- 2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tempat yang dituju, melakukan hal-hal sebagai berikut:
    - a. mencetak dan mengirimkan surat permohonan mutasi kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, c.q. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri.
    - b. Perekaman paspor Jemaah haji.
    - c. Menyerahkan perlengkapan haji kepada Jemaah haji mutasi.
  - 3) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, c.q. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri menyetujui permohonan mutasi Jemaah haji melalui aplikasi Siskohat.
- c. Mutasi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, dengan prosedur sebagai berikut:
    - 1) Jemaah Haji yang bersangkutan mengajukan surat permohonan mutasi kepada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat mendaftar.
    - 2) Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dan verifikasi berkas;
    - 3) Mekanismenya diatur oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
  - d. Mutasi antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota pengajuan surat mutasi diproses pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat mendaftar dan mekanismenya diatur oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat
7. Bagi jemaah haji mutasi yang menunda keberangkatannya, maka pelunasan tahun berikutnya dilakukan di provinsi tempat mendaftar.

#### J. JEMAAH HAJI CADANGAN

1. Pelunasan Jemaah Haji cadangan dilakukan pada pelunasan Bipih tahap kedua.
2. Pelunasan Bipih atas jemaah haji cadangan bersifat sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.



3. Tempat pembayaran setoran pelunasan Bipih Jemaah Haji cadangan sesuai dengan BPS Bipih tempat setoran awal atau BPS Bipih pengganti (bagi nasabah eks BPS Bipih) dengan menunjukkan bukti pembayaran setoran Bipih lembar kesatu.
4. Mekanisme pelunasan Jemaah Haji cadangan adalah sebagai berikut:
  - a. Jemaah Haji melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota domisili.
  - b. Jemaah Haji menandatangani surat pernyataan bermaterai secukupnya sebagaimana contoh pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
  - c. Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota melaporkan Jemaah Haji yang telah menandatangani surat pernyataan kepada petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
  - d. Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi data dan konfirmasi untuk dapat melakukan pelunasan melalui aplikasi Siskohat;
  - e. Jemaah Haji melakukan setoran pelunasan Bipih sesuai dengan BPS Bipih tempat mendaftar atau BPS Bipih pengganti, dengan menunjukkan bukti pembayaran setoran awal Bipih lembar kesatu.
5. Jemaah Haji cadangan yang melunasi Bipih, mengisi sisa kuota setelah pelunasan Tahap Kedua berakhir. Pengisian sisa kuota oleh Jemaah Haji cadangan berdasarkan urutan nomor porsi dan urutan lanjut usia tertua, kecuali bagi jemaah cadangan yang mengajukan penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua terpisah, pendamping Jemaah Haji lanjut usia.
6. Jemaah Haji cadangan nomor urut berikutnya yang tidak dapat berangkat pada tahun 1441H/2020M karena kuota sudah terpenuhi menjadi prioritas untuk berangkat pada tahun 1442H/2021M.
7. Jemaah Haji cadangan lanjut usia yang belum dapat diberangkatkan pada tahun 1441H/2020M, statusnya dikembalikan ke dalam daftar tunggu dan uang pelunasannya dikembalikan ke rekening jemaah.

#### K. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pelunasan Bipih tahun 1441H/2020M dilakukan dengan mengutamakan pelunasan tanpa tatap muka antara Jemaah Haji dengan petugas BPS Bipih.

2. Jemaah Haji melunasi namun tidak berangkat yang memiliki selisih kurang pembayaran Bipih, pelunasannya menggunakan sistem *switching* BPS Bipih.
3. BPS Bipih melakukan konfirmasi ulang setoran lunas bagi Jemaah Haji melunasi namun tidak berangkat dan mutasi Jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 1441H/2020M pada aplikasi Siskohat.
4. BPS Bipih melakukan pencetakan ulang bukti setoran lunas Bipih 1441H/2020M bagi Jemaah Haji melunasi namun tidak berangkat dan Jemaah haji mutasi.
5. Pelunasan Bipih untuk PHD dan Pembimbing KBIHU menggunakan aplikasi Siskohat.
6. Lembar bukti setoran awal Bipih bagi Jemaah Haji yang menyetorkan pada eks BPS Bipih, tidak perlu melakukan cetak ulang setoran awal untuk pengurusan dokumen haji selanjutnya.
7. Lembar bukti setoran awal Bipih yang diterbitkan oleh eks BPS Bipih, masih berlaku untuk pengurusan dokumen haji selanjutnya.
8. Jemaah Haji yang telah melunasi Bipih tahun 1441H/2020M namun menunda keberangkatannya, harus segera dilaporkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah c.q. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dalam rangka optimalisasi pengisian sisa kuota haji reguler.
9. Jemaah Haji pindah kewarganegaraan dan tidak memiliki mahram sebagai jemaah haji, maka haknya sebagai Jemaah Haji Indonesia dicabut dan dibatalkan.
10. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota untuk menginformasikan kepada jemaah haji agar melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua di Puskesmas/Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota.
11. Penetapan istithaah kesehatan dilakukan pada saat jemaah melakukan pemeriksaan kesehatan di Kabupaten/Kota oleh Dinas Kesehatan.
12. Penentuan urutan nomor porsi Jemaah Haji yang masuk alokasi kuota tahun 1441H/2020M mengacu pada *database* Siskohat.
13. Seluruh proses usulan pengajuan penggabungan mahram, dan pendamping lansia, disabilitas beserta pendamping serta mutasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tidak dikenakan memungut biaya administrasi apapun.

14. Mutasi Jemaah haji dapat dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan kapasitas tempat duduk pesawat dalam satu kloter serta kesiapan dokumen dan visa haji.
15. Provinsi yang membagi kuotanya dalam Kabupaten/Kota, maka sisa kuota bagi jemaah haji penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua terpisah, lansia dan pendamping pengisiannya berdasarkan urutan nomor porsi provinsi.
16. Jemaah haji prioritas lanjut usia yang telah melunasi Bipih dan meninggal dunia sebelum keberangkatan, nomor porsi dapat dilimpahkan dan statusnya kembali menjadi daftar tunggu pada porsi semula serta Bipih pelunasan dikembalikan.
17. Jemaah haji penggabungan mahram, pendamping lansia, disabilitas dan pendamping disabilitas berhalangan tetap karena sakit atau meninggal dunia sebelum keberangkatan, maka jemaah yang menggabung/mendampingi tidak berhak untuk diberangkatkan dan kembali menjadi daftar tunggu pada porsi semula serta Bipih pelunasan dikembalikan, kecuali bagi Jemaah yang menggabung/mendampingi telah menerima Surat Panggilan Masuk Asrama Haji.
18. Dalam hal tahapan pelunasan Bipih dan persiapan proses keberangkatan Jemaah Haji tahun 2020 telah dilaksanakan, keberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi ditentukan oleh perkembangan Covid-19 dan pengumuman resmi Pemerintah Arab Saudi tentang pelaksanaan ibadah haji tahun 2020.
19. Apabila terjadi penghentian pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 oleh Pemerintah Arab Saudi dengan alasan sebagaimana tersebut pada angka 18, Jemaah Haji yang telah melunasi Bipih tahun 1441/2020M menjadi prioritas keberangkatan untuk musim haji tahun 1442H/2021M.

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN  
HAJI DAN UMRAH,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
NOMOR 160 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN  
IBADAH HAJI REGULER  
TAHUN 1441H/2020M

SURAT PERNYATAAN JEMAAH HAJI CADANGAN  
TAHUN 1441H/2020M

Sehubungan dengan Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1441H/2020M, pada hari ..... tanggal..... bulan..... tahun..... maka dengan ini, Saya :

Nama : .....  
Bin/Binti : .....  
No. Porsi : .....  
Alamat : .....  
.....

Menyatakan.

1. Bahwa saya adalah Jemaah Haji Reguler yang masuk dalam daftar tunggu tahun 1441H/2020M sesuai dengan database Siskohat.
2. Bahwa saya bersedia/ tidak bersedia melakukan pelunasan Bipih Reguler tahun 1441H/2020M secara sukarela, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
3. Bahwa saya adalah Jemaah Haji dengan status cadangan yang berasal dari nomor porsi urut berikutnya, yang ikut melunasi pada Tahap Kedua, namun baru dapat diberangkatkan bilamana masih terdapat sisa kuota setelah pelunasan Tahap Kedua selesai.
4. Bahwa Saya adalah Jemaah haji dengan status cadangan bersedia diberangkatkan dengan kloter yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.
5. Apabila kuota telah terpenuhi setelah pelunasan Tahap Kedua selesai dan nomor porsi saya tidak masuk dalam pengisian sisa kuota, maka saya tidak akan menuntut apapun terkait dengan keberangkatan tersebut kepada Kementerian Agama.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020  
Yang membuat pernyataan  
Materai 6000

.....

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
NOMOR 160 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN IBADAH  
HAJI REGULER  
TAHUN 1441H/2020M

SURAT PERNYATAAN  
(PETUGAS HAJI DAERAH/PEMBIMBING KBIHU)  
TAHUN 1441H/2020M

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :

Tempat, tanggal lahir:

Alamat :

Asal Instansi/KBIHU :

Dengan ini menyatakan bahwa apabila saya ditetapkan sebagai PHD/Pembimbing KBIHU Tahun 1441H/2020M, saya menyatakan:

1. Sanggup bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik kepada Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) embarkasi, PPIH kloter, dan PPIH Arab Saudi;
2. Sanggup melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membantu tugas PPIH kloter dalam melayani seluruh jemaah haji dalam satu kloter;
3. Sanggup bekerja sesuai jadwal pemberangkatan dan pemulangan kloter serta tidak akan mengajukan permohonan pulang lebih awal dari jadwal;
4. Sanggup untuk tidak berangkat pada musim haji yang sama dengan istri/suami, orang tua/anak kandung, baik sebagai PHD/Pembimbing KBIHU/Petugas, maupun sebagai jemaah haji.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan atau tekanan dari siapapun.

....., 2020

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

.....

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
NOMOR 160 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN  
IBADAH HAJI REGULER  
TAHUN 1441H/2020M

PAKTA INTEGRITAS  
(PETUGAS HAJI DAERAH/PEMBIMBING KBIHU)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Alamat : .....  
.....  
Asal Instansi/KBIHU : .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dan berkomitmen sanggup melaksanakan tugas sebagai Petugas Haji Daerah (PHD)/Pembimbing KBIHU Tahun 1441H/2020M dengan baik, berlaku jujur, bertanggung jawab, berlaku adil bagi seluruh jemaah haji dalam satu kloter, dan siap berkoordinasi dengan petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) embarkasi, PPIH kloter, dan PPIH Arab Saudi, serta bersedia membantu seluruh jemaah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan kecurangan dan pelanggaran, saya sanggup mempertanggungjawabkan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui  
Kepala Kanwil Kementerian Agama  
Provinsi.....

Yang Membuat Pernyataan  
Materai 6000

.....  
NIP .....

.....  
NIP/NRP.....

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
NOMOR 160 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN  
IBADAH HAJI REGULER  
TAHUN 1441H/2020M

MEKANISME PELUNASAN NON TELLER

1. ATM
  - a. Masukkan kartu ATM kemudian ketik nomor PIN kartu ATM kemudian tekan enter
  - b. Pilih menu pembayaran/pembelian
  - c. Pilih menu "pelunasan haji reguler"
  - d. Masukkan nomor porsi
  - e. Konfirmasi data
  - f. Bayar
  - g. Simpan struk sebagai bukti pembayaran pelunasan haji reguler
  - h. Pada struk pembayaran dicantumkan keterangan "*segera melapor ke BPS Bipih tempat setoran awal untuk cetak bukti setor lunas*"
2. Internet banking
  - a. masukkan user id dan password
  - b. Pilih pembayaran
  - c. Pilih menu "pelunasan haji reguler"
  - d. Masukkan nomor porsi
  - e. Konfirmasi data
  - f. Masukkan M-token/password
  - g. Bayar
  - h. Print/download bukti pembayaran pelunasan haji reguler
  - i. Pada bukti pembayaran dicantumkan keterangan "*segera melapor ke BPS Bipih tempat setoran awal untuk cetak bukti setor lunas*"
3. M-banking
  - a. masukkan user id dan password
  - b. Pilih bayar
  - c. Pilih menu "pelunasan haji reguler"
  - d. Masukkan nomor porsi
  - e. Konfirmasi data
  - f. Bayar
  - g. Print/download bukti pembayaran pelunasan haji reguler
  - i. Pada bukti pembayaran dicantumkan keterangan "*segera melapor ke BPS Bipih tempat setoran awal untuk cetak bukti setor lunas*"

Bagi Jemaah Haji yang telah melakukan pembayaran pelunasan Bipih melalui non-teller (ATM, e-banking, dan m-banking), mendatangi Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dengan menyerahkan bukti pembayaran/struk pelunasan.

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
NOMOR 160 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN  
IBADAH HAJI REGULER  
TAHUN 1441H/2020M

MEKANISME PELUNASAN LANGSUNG TANPA TATAP MUKA

1. Dana Pelunasan telah tersedia di Rekening Jemaah Haji
  - a. Jemaah Haji mengirim surat kuasa/permohonan pelunasan melalui surat, WhatsApp, email, atau media lainnya ke BPS Bipih untuk mendebet rekening tabungan Jemaah Haji dan mengkreditnya ke rekening BPKH sebesar Bipih sesuai embarkasi.
  - b. Surat kuasa/Permohonan sebagaimana tersebut dalam huruf a paling sedikit meliputi:
    - 1) nama Jemaah;
    - 2) nomor porsi;
    - 3) nomor rekening;
  - c. BPS Bipih melakukan pelunasan Bipih berdasarkan surat kuasa/permohonan jemaah melalui switching Siskohat.
  - d. BPS Bipih wajib menyerahkan pencetakan bukti setoran lunas Bipih ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setiap hari Jum'at.
  - e. Jemaah Haji melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota domisili setelah jemaah haji melakukan pelunasan dan menyampaikan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 10 lembar secara langsung atau elektronik.
2. Dana Pelunasan belum tersedia di Rekening Jemaah Haji
  - a. Jemaah Haji melakukan transfer pelunasan Bipih sesuai embarkasi ke rekening tabungan Jemaah Haji yang bersangkutan.
  - b. Jemaah Haji mengirim surat kuasa/permohonan pelunasan melalui surat, WhatsApp, email, atau media lainnya ke BPS Bipih untuk mendebet rekening tabungan Jemaah Haji dan mengkreditnya ke rekening BPKH sebesar Bipih sesuai embarkasi.
  - c. Surat kuasa/Permohonan sebagaimana tersebut dalam huruf a paling sedikit meliputi:
    - 1) nama Jemaah;
    - 2) nomor porsi;
    - 3) nomor rekening;
  - d. BPS Bipih melakukan pelunasan Bipih berdasarkan permohonan jemaah melalui switching Siskohat.
  - e. BPS Bipih wajib menyerahkan pencetakan bukti setoran lunas Bipih ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setiap hari Jum'at.
  - f. Jemaah Haji melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota domisili setelah jemaah haji melakukan pelunasan dan menyampaikan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 10 lembar secara langsung atau elektronik.